

GUBERNUR SUMATERA UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. bahwa Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;
  - c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyebarluasan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEBARLUASAN IDEOLOGI  
PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Penyebarluasan Ideologi Pancasila adalah kegiatan menyebarluaskan ideologi Pancasila melalui sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Advokasi.
11. Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah proses menguatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan penyebaran Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

## Pasal 3

Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dalam membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
- g. mewujudkan sinergitas penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. kerja sama; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan;

- c. kebudayaan;
  - d. kepemudaan dan olahraga;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pariwisata;
  - g. informasi dan komunikasi; dan
  - h. pemerintahan di bidang urusan masyarakat desa.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan penyebarluasan Ideologi Pancasila oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya; dan/atau
  - c. DPRD;
  - d. akademisi; dan
  - e. masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan kebangsaan oleh DPRD dapat melibatkan:
- a. Pemerintah daerah melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
  - b. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya; dan
  - c. akademisi; dan
  - d. masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- f. kelompok lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

##### Pasal 9

Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. advokasi.

##### Pasal 10

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan kebudayaan
- b. sosialisasi/ seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- c. peringatan hari lahir pancasila; dan
- d. kegiatan lain yang mendukung pembinaan ideologi pancasila.

##### Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler; dan/atau
- c. kegiatan ekstrakurikuler.

##### Pasal 12

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penyebarluasan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media massa;
  - c. media penyiaran; dan/atau
  - d. format digital dan non-digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 14

- (1) Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. kerja sama antar pihak;
  - g. kreativitas;
  - h. gotong-royong;
  - i. akademik; dan
  - j. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. kurikulum;

- b. modul;
  - c. kajian;
  - d. penelitian;
  - e. materi/konten digital;
  - f. tata tertib; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD; dan
  - c. Akademi.
- (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### MATERI MUATAN PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

##### Pasal 16

Materi muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. historisitas pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila; dan
- c. aktualisasi Pancasila;

##### Pasal 17

Materi muatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan
- e. muatan lokal.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyebarluasan Ideologi

Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
  - c. membantu menyelesaikan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. institusi pendidikan formal dan/atau non-formal;
  - d. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
  - e. organisasi kepemudaan dan olahraga;
  - f. organisasi politik; dan/atau
  - g. masyarakat
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

A. FATONI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN  
KEBANGSAAN

I. UMUM

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara eksplisit dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alinea keempat. Alinea keempat menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Secara eksplisit pula, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa redaksi yang terdapat di akhir alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dikutip di atas tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Hal ini membawa implikasi setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila dilakukan penelusuran secara sosiologis, Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sangat majemuk ditinjau dari sisi agama, suku bangsa serta bahasa bahasa lokal yang masih digunakan. Atas sifat tersebut perlu dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong masyarakat untuk menjadikan pancasila sebagai pedoman berkehidupan masyarakat guna memperkuat prinsip prinsip nilai untuk hidup bersama.

Pemerintah Sumatera Utara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan pendidikan Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, selain itu pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa

Pancasila tidak tergoyahkan sebagai hal yang cocok sebagai dasar negara di Indonesia.

Namun, hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki payung hukum terkait penyebarluasan ideologi pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Padahal, salah satu kewajiban pemerintah adalah untuk membumikan dan mengembalikan pancasila ke akarnya akan semakin terinternalisasi oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kelompok lainnya ialah guru/pendidik berstatus non-ASN dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Advokasi melalui non litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR